



PUTUSAN

Nomor 598/Pdt.G/2023/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusannya terhadap perkara:

**PENGGUGAT XXX**, NIK 6371020510750018, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 05 Oktober 1975 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan petugas keamanan, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERGUGAT XXX**, Lahir di Banjarmasin, pada tanggal 27 Desember 1979 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal Kota Banjarmasin selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksinya dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin dengan register nomor 598/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 22 Juni 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 November 1999, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: A3/1053/114/XI/1999 tertanggal 23 November 1999, pada waktu

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 598/Pdt.G/2023/PA.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akad nikah Pemohon berstatus belum kawin (jejaka) dan Termohon berstatus belum kawin (perawan);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Jalan Veteran Nomor 4, RT.007, RW.001, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin sekitar 21 tahun 7 bulan sampai berpisah;
  3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ihsanul Karim Hidayatullah bin Zamaluddin Effendy lahir di Banjarmasin pada tanggal 03 Januari 2007;
  4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2019 yang disebabkan Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain, hal tersebut diketahui Pemohon dari sebuah foto laki-laki lain di handphone Termohon serta dari pengakuan Termohon sendiri;
  5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juni 2022, dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat sebagaimana tersebut di atas, sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal terhitung sekitar 1 tahun lamanya, sehingga selama itu maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
  6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai resmi dengan Termohon;
  7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 598/Pdt.G/2023/PA.Bjm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon telah ternyata tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan (relaas) nomor 598/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 23 Juni 2023 dan tanggal 4 Juli 2023 telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidak hadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian dengan memberi nasihat Pemohon namun tidak berhasil, lalu Majelis Hakim menjelaskan bawa sebelum pemeriksaan pokok perkara semestinya diperlukan upaya mediasi, namun karena Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (ZAMALUDDIN EFENDY ALIAS JAMALUDDIN EFENDY BIN NAMA), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor A3/1053/114/XI/1999 Tanggal 23 November 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 598/Pdt.G/2023/PA.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut:

1. **XXX**, lahir di Kapuas, tanggal 3 Maret 1998 (25 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kota Banjarmasin, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya:
  - Bahwa Pemohon adalah Teman saksi, dan saksi juga mengenal Termohon bernama Rosiani, mereka suami istri;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
  - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon ketahuan menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain melalui chat di handphone Termohon
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa ada usaha untuk merukunkan dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon namun tidak berhasil merukunkan;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **XXX**, lahir di Anjir, tanggal 7 Juli 1995 (28 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal Kota Banjarmasin, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya:
  - Bahwa Pemohon adalah Teman saksi, dan saksi juga mengenal Termohon bernama Rosiani, mereka suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 1 tahun;
  - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-



laki lain hal tersebut diketahui ketika Termohon sering chat dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa ada usaha dari keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon telah ternyata tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut/sah, lagi pula ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Termohon dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg dan sesuai pula dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II Halaman 405 yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap oleh Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, tetapi tetap gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan surat (bukti P.1) serta sesuai posita Pemohon yang tidak dibantah bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarmasin sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya adalah tentang terjadinya perselisihan terus menerus, yang puncaknya Pemohon dan Termohon tidak bersedia lagi bersatu dalam sebuah rumah tangga, hal tersebut adalah berkenaan dengan Pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi saksinya dimuka persidangan serta diperkuat pula dengan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak atau *legitima persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang disebabkan terjadinya perselisihan terutama karena Termohon ketahuan menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain; yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2022, Termohon pulang ke rumah orang tua

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 598/Pdt.G/2023/PA.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan hingga saat ini sudah berjalan selama kurang 1 tahun dan sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut di atas maka telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan perkawinan mereka sudah pecah sehingga antara mereka sudah tidak ada lagi keharmonisan baik lahir maupun bathin serta antara keduanya tidak ada harapan lagi untuk bersatu dalam rangka membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan dampak yang negatif diantara keduanya. Diantara mereka tentu tidak bisa menjalankan kewajiban dimana Pemohon sebagai suami tidak bisa menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Termohon sebagai isteri, dan begitu sebaliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan solusi menghilangkan dampak negatif tersebut yakni dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dalil syar'i yang terdapat dalam :

- Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

- Hadits Rasulullah yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak ada yang mudharat dan yang memudharatkan orang lain;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 598/Pdt.G/2023/PA.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka terdapat alasan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah .4 ;(Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang terdiri dari H.Ahmad Farhat,S.Ag.,S.H.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Muhammad Syaprudin,M.H.I., dan Drs.H.Zulkifli, sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Siti Raudah,S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 598/Pdt.G/2023/PA.Bjm.



**.H.Ahmad Farhat,S.Ag.,S.H.,M.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**.Drs.H.Muhammad Syaprudin,M.H.I**

Panitera Pengganti

**Drs.H.Zulkifli**

**.Siti Raudah,S.H.I**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran   | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses        | : Rp. 75.000,00  |
| 3. Biaya Pemanggilan   | : Rp. 300.000,00 |
| 5. PNBP                | : Rp. 20.000,00  |
| 6. Biaya Meterai       | : Rp. 10.000,00  |
| 7. Biaya Redaksi _____ | : Rp. 10.000,00  |
| Jumlah                 | : Rp. 445.000,00 |

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)